



P U T U S A N

Nomor 497 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JHON MARTEN LAMIA, S.Pd.**;
Tempat lahir : Sulu;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 25 Juni 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sulu Jaga I Kecamatan
Tatapaan, Kabupaten Minahasa
Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan Nasional);
- II. Nama lengkap : **DEITJE LOMBOAN, S.Pd.**;
Tempat lahir : Sulu;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 09 Desember 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lopada Jaga IV Kecamatan
Amurang Timur, Kabupaten
Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan Nasional);

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.14 Tahun 2006 tanggal 20 Januari 2006 kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati No. 4 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 dan Terdakwa II DEITJE LEMBONG, S.Pd. selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.52 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 03 Juli 2006 sampai tanggal 20 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa dan mengadilinya secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membantu siswa/ siswi/ mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan yang melaksanakan pendidikan di berbagai sekolah dan universitas, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan bantuan pendidikan secara tepat guna dan berhasil guna demi mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan yaitu mewujudkan pengelolaan pendidikan baik jalur sekolah maupun luar sekolah yang berkualitas, kreatif aplikatif, beradab, mandiri dalam rangka sinergitas pembangunan bangsa sesuai tuntutan globalisasi dan era otonomi daerah yang bertanggung jawab. Program pemberian bantuan pendidikan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diberi nama "Beasiswa Cita Waya Esa" ;
- Bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan tersebut maka dianggarkanlah biaya beasiswa dan bantuan tugas belajar tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan mata anggaran sebagai berikut :
 - Sekolah Dasar sebanyak 1290 siswa, masing-masing sebesar Rp.450.000,- (jumlah Rp.580.500.000,-);
 - SMP sebanyak 270 siswa, masing-masing sebesar Rp.550.000,- (jumlah Rp. 148.500.000,-) ;
 - SMA/ SMK sebanyak 78 siswa, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (jumlah Rp.58.500.000,-)
 - Program DII dan DIII sebanyak 100 mahasiswa, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (jumlah Rp. 150.000.000,-) ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program S1 sebanyak 170 mahasiswa masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (jumlah Rp.425.000.000,-) ;
- Program S2 sebanyak 25 mahasiswa masing-masing Rp.3.500.000,- (jumlah Rp.87.000.000,-) ;
- Program S3 sebanyak 10 mahasiswa masing-masing Rp.2.500.000,- (jumlah Rp.50.000.000,-) ;
- Bahwa dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan beasiswa tersebut maka dibentuklah Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya Esa" Tahun 2006 dengan susunannya sebagai berikut :
Pengarah : Drs. J.SENDOW;
Ketua : JOHN M. LAMIA, S.Pd ;
Sekretaris : Drs. JAN A. RATU, M.Pd;
Bendahara : DEITJE LOMBOAN, S.Pd ;
Wakil Ketua : Drs. DJEMY ROBOT;
Wakil Sekretaris : Drs. O. CH. TUMONDO;
Anggota Panitia : BERTY SETLIGH, BA;
Anggota Panitia : Drs. JERRY LENGKONG, M.Pd;
Anggota Panitia : Dra. MAYSKE PRANG;
Anggota Panitia : NOULA PINONTOAN, S.Pd ;
Anggota Panitia : FITBER RACO, BP.d ;
Anggota Panitia : Drs. C.MONONIMBAR;
Anggota Panitia : ARTHUR TUMIPA, M.Ed;
- Bahwa Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya" Esa" mempunyai tugas pokok memverifikasi/ menyeleksi data calon penerima, membuat rangking data penerima, membuat penetapan data penerima kemudian diusulkan kepada Bupati ;
- Bahwa seleksi yang dilaksanakan oleh panitia terhadap para calon penerima beasiswa Cita Waya Esa diperoleh hasil untuk SD, SMP, SMA/ SMK, S1, S2 dan S3 sesuai dengan kuota seperti yang dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) terhadap masing-masing program akan tetapi untuk program Diploma DII dan DIII yang dianggarkan sebanyak 100 mahasiswa sebagai penerima beasiswa yang mendaftar dan hasil seleksi hanya diperoleh sebanyak 20 orang mahasiswa sebagai calon penerima ;
- Bahwa seleksi tersebut oleh panitia selanjutnya diusulkan kepada Bupati Minahasa Selatan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan oleh Bupati Minahasa Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No.162 Tahun 2006 pada tanggal 23 November 2006 tentang penetapan nama-nama

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 di Kabupaten Minahasa Selatan ;

- Bahwa dari beasiswa "Cita Waya Esa" yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- dicairkan dari Kas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ke Kas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.787.500.000,- diperuntukkan untuk pembayaran beasiswa SD, SMP, SMA/ SMK dan tahap kedua sebesar Rp.712.500.000,- diperuntukkan untuk pembayaran beasiswa Diploma II dan Diploma III, S1, S2 dan S3 ;
- Bahwa dana beasiswa Cita Waya Esa untuk program Diploma II dan Diploma III yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- kepada 100 mahasiswa masing-masing menerima sebesar Rp.1.500.000,- hanya disalurkan/dibayarkan kepada 20 mahasiswa dengan jumlah seluruhnya Rp.30.000.000,- sesuai dengan daftar nama-nama penerima beasiswa dalam Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp.120.000.000,- sisa dana tersebut seharusnya disetor kembali oleh Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. ke Kas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa sisa dari pembayaran beasiswa Cita Waya Esa untuk program Diploma II dan Diploma III sebesar Rp. 120.000.000,- oleh Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. baik selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan maupun selaku Ketua Panitia Beasiswa Cita Waya Esa secara melawan hukum telah mengalokasikan sisa dana tersebut kepada dua siswa SMA sebesar Rp.70.000.000,- yaitu masing-masing saksi ABRAHAM CHRISTEN LIANDO sebesar Rp.35.000.000,- dan satu orang mahasiswa S1 yaitu RIAN JOSUA MASIKOME sebesar Rp.30.000.000,- padahal Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. mengetahui bahwa dua orang siswa dan satu orang mahasiswa tersebut tidak melalui seleksi panitia dan tidak ada dalam penetapan nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 sesuai dengan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 162 Tahun 2006 tanggal 23 November 2006 demikian pula anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan seharusnya untuk program Diploma dan bukan untuk beasiswa program siswa SMA dan program mahasiswa S1;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan sekalipun mengetahui bahwa sisa dana tersebut sebenarnya untuk beasiswa program Diploma II dan Diploma III akan tetapi Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. atas persetujuan dari Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. tetap melakukan pembayaran terhadap dua siswa SMA dan satu mahasiswa SI, apalagi Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. mengetahui juga bahwa ke dua siswa SMA Lokon dan satu orang mahasiswa tersebut tidak melalui seleksi panitia dan tidak ada dalam penetapan daftar nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.162 Tahun 2006 tanggal 23 November 2006 ;
- Bahwa dana beasiswa Cita Waya Esa yang masih tersisa sebesar Rp.20.000.000,- baik Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. digunakan untuk membayar Insentif Tim Seleksi Beasiswa Cita Waya Esa sebesar Rp.16.500.000,- dan biaya makan/ minum dan snack rapat tim seleksi beasiswa Cita Waya Esa sebesar Rp.3.500.000,- padahal dana tersebut bukan diperuntukkan untuk hal tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.120.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat

(1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.14 Tahun 2006 tanggal 20 Januari 2006 kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati No. 4 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 dan Terdakwa II DEITJE LEMBONG, S.Pd. selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.52 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 03 Juli 2006 sampai tanggal 20 Oktober 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membantu siswa/ siswi/ mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan yang melaksanakan pendidikan di berbagai sekolah dan universitas, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan bantuan pendidikan secara tepat guna dan berhasil guna demi mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan yaitu mewujudkan pengelolaan pendidikan baik jalur sekolah maupun luar sekolah yang berkualitas, kreatif aplikatif, beradab, mandiri dalam rangka sinergitas pembangunan bangsa sesuai tuntutan globalisasi dan era otonomi daerah yang bertanggung jawab. Program pemberian bantuan pendidikan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diberi nama "Beasiswa Cita Waya Esa" ;
- Bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan tersebut maka dianggarkanlah biaya beasiswa dan bantuan tugas belajar tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan mata anggaran sebagai berikut :
 - Sekolah Dasar sebanyak 1290 siswa, masing-masing sebesar Rp.450.000,- (jumlah Rp.580.500.000,-);
 - SMP sebanyak 270 siswa, masing-masing sebesar Rp.550.000,- (jumlah Rp. 148.500.000,-) ;
 - SMA/ SMK sebanyak 78 siswa, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (jumlah Rp.58.500.000,-)
 - Program DII dan DIII sebanyak 100 mahasiswa, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (jumlah Rp. 150.000.000,-) ;
 - Program S1 sebanyak 170 mahasiswa masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (jumlah Rp.425.000.000,-) ;
 - Program S2 sebanyak 25 mahasiswa masing-masing Rp.3.500.000,- (jumlah Rp.87.000.000,-) ;
 - Program S3 sebanyak 10 mahasiswa masing-masing Rp.2.500.000,- (jumlah Rp.50.000.000,-) ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan beasiswa tersebut maka dibentuklah Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya Esa" Tahun 2006 dengan susunannya sebagai berikut :
Pengarah : Drs. J.SENDOW;
Ketua : JOHN M. LAMIA, S.Pd ;
Sekretaris : Drs. JAN A. RATU, M.Pd;
Bendahara : DEITJE LOMBOAN, S.Pd ;
Wakil Ketua : Drs. DJEMY ROBOT;
Wakil Sekretaris : Drs. O. CH. TUMONDO;
Anggota Panitia : BERTY SETLIGH, BA;
Anggota Panitia : Drs. JERRY LENGKONG, M.Pd;
Anggota Panitia : Dra. MAYSKE PRANG;
Anggota Panitia : NOULA PINONTOAN, S.Pd ;
Anggota Panitia : FITBER RACO, BP.d ;
Anggota Panitia : Drs. C.MONONIMBAR;
Anggota Panitia : ARTHUR TUMIPA, M.Ed;
- Bahwa Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya" Esa" mempunyai tugas pokok memverifikasi/ menyeleksi data calon penerima, membuat rangking data penerima, membuat penetapan data penerima kemudian diusulkan kepada Bupati ;
- Bahwa seleksi yang dilaksanakan oleh panitia terhadap para calon penerima beasiswa Cita Waya Esa diperoleh hasil untuk SD, SMP, SMA/ SMK, S1, S2 dan S3 sesuai dengan kuota seperti yang dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) terhadap masing-masing program akan tetapi untuk program Diploma DII dan DIII yang dianggarkan sebanyak 100 mahasiswa sebagai penerima beasiswa yang mendaftar dan hasil seleksi hanya diperoleh sebanyak 20 orang mahasiswa sebagai calon penerima ;
- Bahwa seleksi tersebut oleh panitia selanjutnya diusulkan kepada Bupati Minahasa Selatan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan oleh Bupati Minahasa Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No.162 Tahun 2006 pada tanggal 23 November 2006 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 di Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa dari beasiswa "Cita Waya Esa" yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- dicairkan dari Kas Pemerintah Kabupaten Minahasa

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke Kas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.787.500.000,- diperuntukkan untuk pembayaran beasiswa SD, SMP, SMA/ SMK dan tahap kedua sebesar Rp.712.500.000,- diperuntukkan untuk pembayaran beasiswa Diploma II dan Diploma III, S1, S2 dan S3 ;

- Bahwa dana beasiswa Cita Waya Esa untuk program Diploma II dan Diploma III yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- kepada 100 mahasiswa masing-masing menerima sebesar Rp.1.500.000,- hanya disalurkan/dibayarkan kepada 20 mahasiswa dengan jumlah seluruhnya Rp.30.000.000,- sesuai dengan daftar nama-nama penerima beasiswa dalam Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp.120.000.000,- sisa dana tersebut seharusnya disetor kembali oleh Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. ke Kas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa sisa dari pembayaran beasiswa Cita Waya Esa untuk program Diploma II dan Diploma III sebesar Rp. 120.000.000,- oleh Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. baik selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan maupun selaku Ketua Panitia Beasiswa Cita Waya Esa dengan menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan atau kedudukannya telah mengalokasikan sisa dana tersebut kepada dua siswa SMA sebesar Rp.70.000.000,- yaitu masing-masing saksi ABRAHAM CHRISTEN LIANDO sebesar Rp.35.000.000,- dan satu orang mahasiswa S1 yaitu RIAN JOSUA MASIKOME sebesar Rp.30.000.000,- padahal Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. mengetahui bahwa dua orang siswa dan satu orang mahasiswa tersebut tidak melalui seleksi panitia dan tidak ada dalam penetapan nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 sesuai dengan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 162 Tahun 2006 tanggal 23 November 2006 demikian pula anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan seharusnya untuk program Diploma dan bukan untuk beasiswa program siswa SMA dan program mahasiswa S1;
- Bahwa Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan sekalipun mengetahui bahwa sisa dana tersebut sebenarnya untuk beasiswa program Diploma II dan Diploma III akan tetapi Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. atas persetujuan dari Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. tetap melakukan pembayaran

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



terhadap dua siswa SMA dan satu mahasiswa S1, apalagi Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. mengetahui juga bahwa ke dua siswa SMA Lokon dan satu orang mahasiswa tersebut tidak melalui seleksi panitia dan tidak ada dalam penetapan daftar nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No.162 Tahun 2006 tanggal 23 November 2006 ;

- Bahwa dana beasiswa Cita Waya Esa yang masih tersisa sebesar Rp.20.000.000,- baik Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. digunakan untuk membayar Insentif Tim Seleksi Beasiswa Cita Waya Esa sebesar Rp.16.500.000,- dan biaya makan/ minum dan snack rapat tim seleksi beasiswa Cita Waya Esa sebesar Rp.3.500.000,- padahal dana tersebut bukan diperuntukkan untuk hal tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.120.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 17 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA SP.d. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd., masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp.120.000.000,- subsidair masing-masing kurungan selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Skep Bupati Nomor : 162/XI/2006 tanggal 23 November 2006 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 di Kabupaten Minahasa Selatan ;
- 20 (dua puluh) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa jenjang Diploma tahun 2006;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa mahasiswa ke Malaysia sebesar Rp.30.000.000,- atas nama RIAN JOSUA MASIKOME tertanggal Amurang 03 Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana beasiswa siswa ke SMA LOKON St. NIKOLAUS sebesar Rp.35.000.000,- atas nama IRENE MARIANI SANGIAN tertanggal Kakaskasen 22 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa siswa ke SMA LOKON St. NIKOLAUS sebesar Rp.35.000.000,- atas nama CHRISTEN LIANDO tertanggal Kakaskasen 22 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara/ PK Dinas Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas Sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal Amurang 04 Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara/ PK Dinas Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal Amurang 25 Agustus 2006 dan pada lembaran kuitansi yang sama sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 27 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Bendahara/ PK kepada NOULA PINONTOAN tertanggal Amurang 20 Oktober 2006 ;
- 2 (dua) lembar SPM nomor : 1812/KEU/BT.212006 pencairan termin pertama pada tanggal 04 September 2006 sebesar Rp.787.500.000,- ;
- 2 (dua) lembar SPM Nomor : 2211/KEU/BT.2/2006 pencairan termin kedua tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp.712.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 96/Pid.B/2008/PN.Tdo. tanggal 8 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa I JHON MARTHEN LAMIA. S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan ;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006;
 - 1 (satu) berkas Skep Bupati Nomor : 162/XI/2006 tanggal 23 November 2006 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 di Kabupaten Minahasa Selatan ;
 - 20 (dua puluh) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa jenjang Diploma tahun 2006;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa mahasiswa ke Malaysia sebesar Rp.30.000.000,- atas nama RIAN JOSUA MASIKOME tertanggal Amurang 03 Juli 2006 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana beasiswa siswa ke SMA LOKON St. NIKOLAUS sebesar Rp.35.000.000,- atas nama IRENE MARIANI SANGIAN tertanggal Kakaskasen 22 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa siswa ke SMA LOKON St. NIKOLAUS sebesar Rp.35.000.000,- atas nama CHRISTEN LIANDO tertanggal Kakaskasen 22 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara/ PK Dinas Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas Sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal Amurang 04 Juli 2006 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara/ PK Dinas Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal Amurang 25 Agustus 2006 dan pada

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran kuitansi yang sama sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 27 Agustus 2006 ;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Bendahara/ PK kepada NOULA PINONTOAN tertanggal Amurang 20 Oktober 2006 ;
- 2 (dua) lembar SPM nomor : 1812/KEU/BT.212006 pencairan termin pertama pada tanggal 04 September 2006 sebesar Rp.787.500.000,- ;
- 2 (dua) lembar SPM Nomor : 2211/KEU/BT.2/2006 pencairan termin kedua tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp.712.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 75/PID/2011/PT.MDO tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 8 Februari 2010 Nomor : 96/Pid.B/2008/PN.Tdo yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOHN MARTHEN LAMIA. S.Pd. dan Terdakwa II DEITJE LOMBOAN, S.Pd. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006;
 - 1 (satu) berkas Skep Bupati Nomor : 162/XI/2006 tanggal 23 November 2006 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 di Kabupaten Minahasa Selatan ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa jenjang Diploma tahun 2006;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa mahasiswa ke Malaysia sebesar Rp.30.000.000,- atas nama RIAN JOSUA MASIKOME tertanggal Amurang 03 Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana beasiswa siswa ke SMA LOKON St. NIKOLAUS sebesar Rp.35.000.000,- atas nama IRENE MARIANI SANGIAN tertanggal Kakaskasen 22 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dana beasiswa siswa ke SMA LOKON St. NIKOLAUS sebesar Rp.35.000.000,- atas nama CHRISTEN LIANDO tertanggal Kakaskasen 22 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara/ PK Dinas Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas Sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal Amurang 04 Juli 2006 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara/ PK Dinas Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kepala Dinas sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal Amurang 25 Agustus 2006 dan pada lembaran kuitansi yang sama sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 27 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Bendahara/ PK kepada NOULA PINONTOAN tertanggal Amurang 20 Oktober 2006 ;
- 2 (dua) lembar SPM nomor : 1812/KEU/BT.212006 pencairan termin pertama pada tanggal 04 September 2006 sebesar Rp.787.500.000,- ;
- 2 (dua) lembar SPM Nomor : 2211/KEU/BT.2/2006 pencairan termin kedua tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp.712.500.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2011/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2011/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 08 Agustus 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Agustus 2011 dari kuasa Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 04 Agustus 2011;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 16 September 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanpa tanggal;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 08 September 2011, dari Para Terdakwa sebagai Para Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 08 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 08 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 19 Juli 2011 dan 13 Juli 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :



Bahwa adapun alasan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JOHN MARTEN LAMIA, S.Pd, cs. kurang menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Keadilan, tidak pula mempertimbangkan sifat Tindak Pidana Korupsi dan *political will* pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena putusan tersebut tidak memberikan dampak sosial (efek jera) bagi Terdakwa, tidak memberi daya tangkal serta pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Bahwa selain itu tindak pidana korupsi oleh Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dinyatakan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena menimbulkan bahaya yang luar biasa atau sangat serius yakni sudah meluas dan mempengaruhi stabilitas sosial, menghambat perkembangan ekonomi atau pendidikan, meracuni situasi sosial, mengakibatkan pemiskinan sumber daya, penghancuran investasi, pembagian yang tidak adil dan efisiensi yang rendah. Tindak pidana korupsi yang sudah demikian rupa parahnya karena terjadi di segala lapisan maka pemberantasannya diperlukan upaya yang luar biasa pula (*extra ordinary counter measures*), dimana salah satu bentuknya adalah menjatuhkan pidana/hukuman yang setimpal bagi pelakunya.

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara ini terhadap Para Terdakwa terlalu ringan karena Terdakwa tidak akan merasakan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yakni menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara ini dalam hal tidak menjatuhkan pidana berupa membayar uang pengganti, padahal dalam fakta-fakta terungkap dalam persidangan akibat perbuatan dari pada Para Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan pemidanaan khususnya dalam tindak pidana korupsi, diantaranya mengembalikan kerugian Negara dan ternyata sampai saat ini akibat perbuatan Para Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);



Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 17 : "Menimbang, walaupun bentuk dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah subsidiaritas dst." dan pada halaman 18 alinea pertama "Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan langsung memilih dakwaan yang lebih tepat dan dianggap memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Subsidiaritas dst."

Karena yang jelas bentuk dari dakwaan yang telah disusun Jaksa Penuntut Umum adalah subsidiaritas sehingga ada dua dakwaan yang harus dibuktikan yaitu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiaritas yang masing-masing berdiri sendiri.

Bahwa telah terbukti dan menjadi fakta hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tondano adalah salah/keliru karena Dakwaan Primair dan Subsidiaritas yang didakwakan adalah sama persis baik isi/ materi perbuatan yang didakwakan maupun pasal-pasal yang dituduhkan dan dilanggar (tidak berbeda), sehingga menjadi tidak jelas yang mana dari kedua perbuatan-perbuatan yang didakwakan yang terbukti ? dan perbuatan-perbuatan yang mana dari kedua dakwaan tersebut yang dapat dihubungkan dengan kedua pasal yang dilanggar atau yang ada kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang didakwakan ? Bahwa apapun alasannya, kesalahan yang sudah dilakukan oleh Judex Facti (apakah itu kesalahan kutipan *copy paste*) jelas hal tersebut bukan merupakan alasan yuridis yang dapat dibenarkan, sehingga putusan a quo menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 191 ayat 1 huruf c KUHAP jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Bahwa pernyataan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Tondano No.96/Pid.B/2008/PN.Tdo sudah dipertegas dan menjadi pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding dalam putusan a quo halaman 17 alinea ke-2. Tegasnya akibat putusan Pengadilan Negeri Tondano batal demi hukum otomatis mempunyai konsekuensi yuridis bahwa kedua dakwaan baik primair maupun subsidiaritas menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk didalamnya kedua dakwaan menjadi batal demi hukum dan menjadi tidak mempunyai nilai hukum lagi.



Dengan demikian adalah keliru putusan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 18 alinea pertama yang tanpa mempertimbangkan bahwa isi materi perbuatan yang didakwakan adalah sama tetapi langsung menyatakan bahwa dakwaan yang "lebih tepat" yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, sebab kedua dakwaan tersebut menjadi batal dan tidak mempunyai nilai hukum lagi bersamaan dengan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Tondano a quo.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan bahwa Terdakwa I John Marthen Lamia, S.Pd. dan Terdakwa II Deitje Lomboan, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.

Sebab di satu pihak Judex Facti dalam putusan halaman 23 alinea kesatu telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa I John Marthen Lamia, S.Pd. dan Terdakwa II Deitje Lomboan, S.Pd. secara nyata sama sekali tidak menikmati dana yang harus dipertanggungjawabkan dan tidak ada harta benda yang mereka peroleh sebagai hasil perbuatan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar uang pengganti tersebut. Hal mana menunjukkan keraguan Judex Facti dalam mengambil keputusan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II benar-benar bersalah, sebab unsur delik memperkaya diri sendiri jelas menjadi tidak terpenuhi. Apalagi dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sisa dana Rp.120.000.000,- tersebut, atas instruksi Bupati Minahasa Selatan digunakan untuk kepentingan pemberian beasiswa kepada siswa/i/ mahasiswa asal Minahasa Selatan yang "tergolong kurang mampu" tapi berprestasi (setelah lolos seleksi dari k.1. 270 sekolah yang dilakukan oleh Tim Panitia Beasiswa).

Dengan demikian berarti penggunaan sisa dana Rp.120.000.000,- yang dilakukan Pemohon Kasasi bersama Tim atas perintah Bupati Minahasa Selatan tersebut "merupakan bagian yang tidak terpisahkan/ menjadi kesatuan dengan program Beasiswa Cita Waya Esa", yang secara keseluruhan program tersebut sudah berjalan baik dan benar serta selesai dan sudah dipertanggungjawabkan bahkan diketahui Bupati Minahasa Selatan serta Gubernur Sulawesi Utara.



Oleh karena itu, terbukti Judex facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan apalagi ketiga siswa/i/mahasiswa tersebut tergolong orang yang kurang mampu tapi berprestasi.

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado karena dalam memeriksa dan memutuskan putusan a quo telah salah menerapkan hukum dan tidak/ kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya yaitu dengan cara mengabaikan keterangan-keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang seharusnya menjadi dasar hukum pembuktian. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 a KUHAP jo. Pasal 188 ayat 3 KUHAP.

- a. Bahwa menjadi fakta hukum Judex Facti mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni tidak mempertimbangkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerima beasiswa "Cita Waya Esa" masing-masing Abraham Christian Liando, Irene Mariani Sangian dan Rian Josua Masikome sebagai siswa yang berprestasi dan terseleksi oleh Tim Panitia Seleksi Beasiswa Cita Waya Esa di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan setelah melalui seleksi susulan khusus terhadap ke-3 siswa/i/mahasiswa oleh Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 sebelum dana beasiswa tersebut diserahkan. Apalagi dalam pemberian beasiswa kepada ketiga saksi tersebut telah dibuat Memory of Understanding (MOU) antara Bupati Minahasa Selatan Drs. Ramoy Markus Luntungan dengan ketiga saksi-saksi sebagai siswa berprestasi dan terseleksi.

Hal mana telah dijelaskan dalam persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Tondano oleh ketiga saksi dimaksud dalam keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi-saksi lainnya selaku Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya Esa" dibawah sumpah yaitu Drs.O.W.Ch.Tumundo (Wakil Sekretaris Tim Panitia), Johny F.Sendow (Pengarah Tim Panitia), Drs.Corneles Mononimbar (Anggota Tim Panitia), Drs. Jemmy Robot (Wakil Ketua Tim Panitia) DR. Jerry Lengkong M.Pd. (Anggota Tim Panitia) Fitber Rako, S.Pd. (Anggota Tim Panitia) yang menerangkan pada pokoknya bahwa kriteria calon penerima beasiswa "Cita Waya Esa" tahun 2006 adalah mahasiswa yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Minahasa Selatan, Kartu Mahasiswa, Proposal



Ujian Akhir (Skripsi) dan adanya rekomendasi dari Dekan, sedangkan untuk menerima beasiswa bagi siswa hanyalah yang terdaftar dalam usulan sekolah dan dilampirkan Rapor.

Demikian pula terhadap pemberian beasiswa kepada ketiga saksi tersebut sebagai siswa/i/mahasiswa berprestasi di Minahasa Selatan adalah atas instruksi langsung Bupati Minahasa Selatan kepada Terdakwa I selaku Kepala Dinas dan Ketua Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya Esa" untuk memberikan sisa dana Rp.120.000.000,- yang tidak terpakai akibat "ternyata kemudian kurangnya" siswa yang mendaftar dibanding dana yang sudah tersedia, dengan cara melakukan seleksi ketat/ khusus oleh Panitia Tim Seleksi Beasiswa "Cita Waya Esa" di seluruh jajaran sekolah-sekolah SD, SMP, SMA/ SMK se Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak kurang lebih 270 sekolah. Kemudian instruksi tersebut ditindak lanjuti oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Tim Seleksi Beasiswa dengan cara segera secara khusus menyaring/ menyeleksi selama kurang lebih 3 minggu berjalan sebelum penyerahan dana beasiswa kepada ketiga saksi yang telah terpilih dan terseleksi, dimana dijadwalkan penerimaan beasiswa ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 4 Agustus 2007 bersamaan dengan peringatan HUT ke-3 Kabupaten Minahasa Selatan. Dan beasiswa tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara didampingi Bupati Minahasa Selatan selaku penanggung jawab penggunaan sisa dana Rp.120.000.000,-.

Dengan demikian penyerahan dana beasiswa sesuai instruksi Bupati khusus bagi ketiga saksi tersebut merupakan kebijakan Bupati Minahasa Selatan yang menginstruksikan kepada Terdakwa I dan Tim Seleksi Beasiswa tersebut untuk kepentingan Negara dalam rangka meningkatkan program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Minahasa Selatan yang masih relatif baru berdiri. Dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau untuk kepentingan Tim.

Buktinya penyerahan beasiswa kepada ketiga saksi dimaksud nanti diserahkan setelah dilakukan seleksi ketat oleh tim panitia pada tanggal 4 Agustus 2007. Jadi tidak bersamaan dengan penyerahan beasiswa kepada murid-murid lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya.

Tegasnya penyerahan sisa dana beasiswa Rp.120.000.000,- merupakan tindak lanjut dan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program pemberian bantuan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa



Selatan yang bernama Beasiswa Cita Waya Esa. Dan penyerahan dana beasiswa kepada ketiga siswa yaitu saksi Abraham Christian Liando, Irene Mariani Sangian, Rian Josua Masikome yang terseleksi serta mempunyai hak yang sama dengan siswa-siswa penerima beasiswa sebelumnya dan sudah dipertanggungjawabkan.

Bahwa penyerahan dana beasiswa dimaksud "bukan" dilakukan oleh Terdakwa I melainkan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara didampingi Bupati Minahasa Selatan, sedangkan Terdakwa I bersama Tim hanya melakukan pekerjaan teknis pelaksanaan seleksi untuk penyerahan beasiswa dan oleh karena itu sangat keliru dan tidak adil kalau Pemohon Kasasi / Terdakwa I John Marthen Lamia, S.Pd. bersama-sama Terdakwa II yang harus dipersalahkan sebab sesungguhnya menurut hukum yang paling bertanggung jawab adalah Bupati Minahasa Selatan.

Oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana tersebut dalam putusan Judex Facti halaman 19 alinea ke-2 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut dalam putusan Judex Facti halaman 20 alinea ke-3, ke-4 dan halaman 21 alinea ke-1, ke-2, ke-3 serta unsur dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara tersebut dalam putusan Judex Facti halaman 21 alinea terakhir dan halaman 22 alinea ke-1 dan ke-2 "sama sekali tidak benar" dan "tidak terbukti".

- b. Bahwa Pemohon Kasasi John Marthen Lamia, S.Pd. dalam kedudukan selaku Ketua Panitia Tim Seleksi Beasiswa Cita Waya Esa dalam menjalankan instruksi Bupati Minahasa Selatan tidak terlepas dari kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan dimana selaku Kepala Dinas adalah sebagai pengguna anggaran berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hak Deskreksi untuk membuat kebijakan-kebijakan termasuk di dalamnya kegiatan pemberian dana beasiswa kepada siswa/i/ mahasiswa yang berprestasi dan terseleksi guna menunjang program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



bersesuaian dengan visi Kabupaten Minahasa Selatan di bidang pendidikan/ sumber daya manusia.

Bahwa Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran (tersebut dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2004, PP. No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006) memiliki kewenangan menggunakan anggaran SKPD yang tertata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa dengan demikian Terdakwa I mempunyai kewenangan penggunaan anggaran dalam memberikan beasiswa insentif tersebut adalah berdasarkan Perda No.1 Tahun 2006 serta Peraturan Bupati No.6 Tahun 2006 dimana sisa dana dimaksud sejumlah Rp.120.000.000,- diambil dari anggaran pendidikan pada kegiatan pemberian beasiswa/ bantuan pendidikan. Pengeluaran biaya tersebut sama sekali tidak keluar dari kegiatan (mata anggaran/ nomenklatur yang sudah tertata dalam APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006. Tegasnya dana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program kegiatan Beasiswa Cita Waya Esa. Dan oleh karenanya terbukti bahwa "tidak ada kerugian Negara", vide yang didalilkan dan tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan bahwa ada kerugian Negara sejumlah Rp.120.000.000,-.

Bahwa lebih dari pada itu Judex Facti telah mengabaikan rasa keadilan dan mengabaikan fakta persidangan yaitu keterangan ke-3 saksi penerima dana beasiswa bahwa mereka benar sebagai siswa dari golongan orang yang tidak mampu yang berprestasi dan telah lolos seleksi dari Tim Panitia dan benar telah menerima dana beasiswa tersebut untuk bersekolah di SMU Lokon St. Nikolaus dan khusus untuk mahasiswa diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara pada saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-3 Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 4 Agustus 2006 dengan ditunjang kuitansi tanda penerimaan uang sebagai barang bukti, sehingga membuktikan bahwa perbuatan pemberian dana kepada ke-3 saksi tersebut merupakan kebijakan Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas dan Ketua Tim "yang melanjutkan" kebijakan Bupati Minahasa Selatan sebagai pemberi instruksi.

Oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana tersebut dalam putusan Judex Faxti halaman 19 alinea ke-3 dan halaman 20 alinea ke-1 maupun unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam putusan Judex Facti halaman 20 alinea ke-3, ke-4 dan halaman 21 alinea ke-1, ke-2, ke-3 serta unsur dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara tersebut dalam putusan Judex Facti halaman 21 alinea terakhir dan halaman 22 alinea ke-1, ke-2 "sama sekali tidak benar dan tidak terbukti".

- c. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Ketua Tim Panitia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan adanya kewenangan untuk melakukan diskresi melaksanakan kebijaksanaan dalam kegiatan beasiswa Cita Waya Esa guna membantu siswa yang kurang mampu tetapi berprestasi, sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga jelaslah tidak terbukti adanya "perencanaan" maupun "kesengajaan" serta tidak adanya "kehendak" dari Terdakwa John Marthen Lamia, S.Pd. untuk melakukan perbuatan sebagai perbuatan korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Tentang keberatan kasasi Terdakwa adalah tepat, karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi telah salah menerapkah Hukum Acara yang berlaku, yaitu langsung memilih dakwaan Subsidair karena dakwaan subsidiaritas dibaca sebagai alternatif.
- Bahwa pertama-tama yang harus diperiksa adalah dakwaan Primair. Bahwa salah satu bagian inti dari dakwaan Primair, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dibuktikan, karena sisa dana Rp.120.000.000,- dipakai untuk beasiswa bagi Abraham Christian Liando, Irene Mariani Sangian yang bersekolah di SMU Lokon St. Nikolaus, salah satu SMU unggulan di Sulu dan beasiswa bagi Rian Josua Masikome yang kuliah di Universitas Netherland Malaysia. Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan pemeriksaan dilanjutkan terhadap dakwaan Subsidair;
- Bahwa unsur merugikan keuangan Negara dalam dakwaan Subsidair tidak dapat dibuktikan, karena sisa dana Rp.120.000.000,- sebagai kurangnya peminat yang mendaftar tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tetapi dipakai untuk beasiswa 2 (dua) orang siswa SMU Teladan/ Unggulan dan 1 (satu) orang mahasiswa di luar negeri;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya ini tidak akan merugikan keuangan Negara, karena 2 (dua) orang siswa dan 1 (satu) orang mahasiswa tersebut merupakan sumber daya manusia yang bermanfaat kelak bagi kemajuan Kabupaten Minahasa Selatan dan manusia pada umumnya;
- Karena alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, maka alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Juli 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM. berpendapat bahwa :

- Terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Judex Facti telah salah dalam menerapkan dakwaan bersifat subsidiaritas, seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika tidak terbukti dakwaan Primair, baru beralih ke dakwaan Subsidaire. Tetapi Judex Facti mempertimbangkan semua dengan alternatif.
- Bahwa benar salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti yaitu unsur memperkaya diri, karena itu terhadap Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sedangkan terhadap dakwaan selebihnya yang Subsidaire, keseluruhan unsur telah terbukti, mengingat Para Terdakwa menyerahkan uang Rp.120.000.000,- tidak terpakai untuk lulusan seleksi TK, SD, SMP, SMA, DI, DII, DIII, S1, S2, dan S3, seharusnya uang tersebut kembali ke kas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tetapi dipergunakan untuk 2 siswa, satu mahasiswa, insentif Tim Seleksi dan uang makan/ minum. Seluruh penerima bantuan pendidikan harus melalui seleksi Tim dan masuk dalam SK Bupati No. 162 Tahun 2006 tertanggal 23 November 2006 dan nama Abraham Christian Liando, Rian Josua Masikome dan Irene Mariani Sangian meskipun dengan alasan berprestasi tetapi tidak terdapat dalam SK Bupati tersebut. Sehingga dana sisa Rp.120.000.000,- tersebut telah salah peruntukannya antara lain juga untuk insentif Tim Seleksi dan uang makan/ minum Tim Seleksi, sehingga Negara dirugikan oleh Para Terdakwa dengan menguntungkan orang-orang tersebut, menyalahgunakan kewenangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan merugikan Negara.
- Berdasarkan pertimbangan di atas dan Judex Facti telah memutus uang pengganti dibebankan pada Para Terdakwa karena telah dinikmati oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum/ undang-undang

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

- Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatan mereka;
- Oleh karena kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;
- Sehingga anggota majelis (Pembaca III) mengusulkan mengabulkan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan denda Rp.50.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan. Putusan selebihnya conform Judex Facti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II : Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 75/PID/2011/ PT.MDO tanggal 19 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 96/Pid.B/2008/ PN.Tdo. tanggal 8 Februari 2010 tidak dapat

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan dan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II / **Terdakwa I : JHON MARTEN LAMIA, S.Pd. dan Terdakwa II : DEITJE LOMBOAN, S.Pd.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 75/PID/2011/PT.MDO tanggal 19 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 96/Pid.B/2008/PN.Tdo. tanggal 8 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Juli 2012** oleh **DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 497 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

ttd

. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.

Ketua,

ttd

DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338